



SALINAN

BUPATI KEDIRI

**KEPUTUSAN BUPATI KEDIRI
NOMOR : 188.45 / 167 / 418.32 / 2013**

**TENTANG
PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU (USB)
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 1 BADAS
KABUPATEN KEDIRI**

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah dan sesuai Telaahan Staf dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kediri Nomor 420/2910/418.47/2012 tanggal 7 Desember 2012 perihal Pendirian Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri I Badas Tahun Pelajaran 2013/2014, Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kediri Nomor 420/362/418.47/2013 tanggal 19 Pebruari 2013 perihal Kajian Pendirian Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 1 Badas, SMKN 1 Purwoasri, SMKN 1 Grogol, dan SMKN 1 Semen Tahun Pelajaran 2013/2014 serta Berita Acara Nomor 420/419/418.47/2013 tanggal 26 Pebruari 2013 tentang Pendirian Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 1 Badas, SMKN 1 Purwoasri, SMKN 1 Grogol, dan SMKN 1 Semen Kabupaten Kediri, perlu menetapkan pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Badas di Kecamatan Badas Kabupaten Kediri dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Badas Kabupaten Kediri;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ;
6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
8. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah; Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
16. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 087/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mendirikan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Badas Kabupaten Kediri.
- KEDUA : Lokasi pendirian USB SMP Negeri 1 Badas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU di Desa Krecek Kecamatan Badas (ex SDN Krecek IV).

- KETIGA : Proses pendirian USB SMP Negeri 1 Badas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Biaya pendirian USB SMP Negeri 1 Badas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kediri.
- KELIMA : Keputusan ini disusun berdasarkan Telaahan Staf dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kediri Nomor 420/2910/418.47/2012 tanggal 7 Desember 2012 perihal Pendirian Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri I Badas Tahun Pelajaran 2013/2014, Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kediri Nomor 420/362/418.47/2013 tanggal 19 Pebruari 2013 perihal Kajian Pendirian Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 1 Badas, SMKN 1 Purwoasri, SMKN 1 Grogol, dan SMKN 1 Semen Tahun Pelajaran 2013/2014 dan Berita Acara Nomor 420/419/418.47/2013 tanggal 26 Pebruari 2013 tentang Pendirian Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 1 Badas, SMKN 1 Purwoasri, SMKN 1 Grogol, dan SMKN 1 Semen Kabupaten Kediri, serta mulai berlaku pada tanggal ditetapkan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan akan diadakan perubahan dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 18 – 3 – 2013
BUPATI KEDIRI,
ttd
HARYANTI SUTRISNO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Kediri ;
4. Sdr. Kepala Inspektorat Kabupaten Kediri ;
5. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Kediri ;
6. Sdr. Kepala Bagian Hukum Kabupaten Kediri.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum
u.b.



Kepala Bagian Hukum

H. SUKADI, SE. MM

Penata Tingkat I

NIP. 196708071990031008